

# ETIKA SIKAP ILMIAH DALAM PENDIDIKAN HUKUM KLINIS

**ROSA TEDJABUWANA**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS), Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Email: [rosa.tedjabuana@unpas.ac.id](mailto:rosa.tedjabuana@unpas.ac.id)

**HESTI SEPTIANITA**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS), Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Email: [hesti.septianita@unpas.ac.id](mailto:hesti.septianita@unpas.ac.id)

## ABSTRAK

Arus informasi yang semakin deras memungkinkan masyarakat mengambil dan menyerap segala macam bentuk pemberitaan baik melalui media cetak, media sosial, televisi, radio, dan segala bentuk perangkat lainnya. Inilah budaya dimana masyarakat hidup saat ini. Tidak jarang beberapa anggota atau kelompok masyarakat di Indonesia saat ini sering terlibat dalam kasus penipuan dan pencemaran nama baik, baik sebagai pelaku maupun korban. Teknologi yang berkembang pesat memberikan masyarakat kuasa untuk saling menyebarkan informasi yang sedemikian cepat dan massif. Namun, perlu disadari, kuasa menyiratkan tanggung jawab, dan segala bentuk penyampaian informasi seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Banyaknya masyarakat yang menjadi korban tindak pidana diakibatkan oleh kurang adanya sikap kritis dalam menyerap, mencerna dan menganalisis informasi yang diterima. Atikel ini merupakan hasil penelitian yang berusaha menyoal bagaimanakah etika sikap ilmiah yang dapat dikembangkan oleh pendidikan hukum serta bagaimanakah membentuk pendidikan hukum dengan etika ilmiah yang mampu mencegah adanya korban tindak pidana. Di sini digunakan pendekatan filosofis, pendekatan konseptual, dengan teknik analisis yaitu teknis analisis kualitatif berupa analisis dekonstruksi (filosofis), analisis system-normatif, analisis heuristik (mencakup deskripsi *context of justification* ilmu, kritik terhadap paradigma ilmu, penemuan jalan baru, pengembangan kearah kreativitas, dan analisis socio legal-multi disiplin analisis.

**Kata Kunci** : Pendidikan hukum, Etika ilmiah, Budaya.

## ABSTRACT

*The increasingly swift flow of information enables the public to take and absorb all kinds of news through printed media, social media, television, radio, and all other forms of equipment. This is the culture in which people live today. Not infrequently some members or community groups in Indonesia today are often involved in fraud and defamation cases, both as perpetrators and victims. Rapidly developing technology gives people the power to spread information so rapidly and massively. However, it must be realized, the power implies responsibility, and all forms of information delivery should be done with full responsibility. The large number of people who become victims of crime is caused by the lack of a critical attitude in absorbing, digesting and analyzing the information received. This article is the result of research that seeks to question how scientific attitude ethics can be developed by legal education and how to shape legal education with scientific ethics that are able to prevent victims of crime. Philosophical approaches, conceptual approaches are used here, with technical analysis techniques namely qualitative analysis in the form of deconstruction (philosophical) analysis, system-normative analysis, heuristic analysis (including description of the context of justification of science, criticism of the science paradigm, discovery of new paths, development towards creativity and socio legal analysis, multi-disciplinary analysis*

**Keywords:** *legal education, scientific ethics, culture.*



## I. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan dengan modus tawaran investasi dengan bunga besar, money game, hingga penipuan dengan janji penggandaan uang. Cara yang umum dilakukan oleh pelaku dalam menarik korbannya bisa dilakukan dengan pemberitaan melalui media sosial, iklan di internet, hingga ajakan langsung secara personal, yang dilakukan sedemikian rupa hingga terkesan ‘rasional’ sehingga para korban ikut tertarik. Pola kejahatan umumnya mengikuti bentuk budaya dimana kejahatan itu dapat berkembang. Shover dan Hochstetler menjelaskan sebagai berikut (Shover & Hochstetler, 2006): *“..As to the further problem of explaining why only some do so, crime-as-choice theory resurrects an answer advanced by philosophers nearly two centuries ago: they choose. As with all choices, criminal ones are said to be preceded by a decision-making process in which individuals assess options and their potential net payoffs, paying attention particularly to potential aversive consequences. The possibility of arrest and punishment presumably is prominent among these. When viewed through the lens of crime-as-choice theory, crime unambiguously is purposeful and calculated action”*.

Shover dalam analisisnya berargumen bahwa kejahatan saat ini bukanlah tindakan nekat atau tanpa perhitungan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang memiliki niat jahat, namun kejahatan berkembang menjadi tindakan yang terkalkulasi, diperhitungkan, dan rasional. Sebagaimana Weber menjabarkan bahwa tindakan masyarakat dapat terbagi menjadi: 1) tradisional yaitu bersumber pada nilai tradisi atau kebiasaan; 2) tindakan afektif (*affective action*) yang dimotori oleh emosi; 3) tindakan nilai-rasional (*value-rational*) yang mengisyaratkan ada nilai intrinsik dalam tindakan yang diambil, tanpa memperhatikan konsekuensi atau akibat tindakan tersebut; dan 4) tindakan rasional-bertujuan (*purposive rational action*) yang mendasarkan pada perhitungan sadar akan tujuan dari perbuatannya tersebut (Deflem, 2008). Tampaknya, apabila pada tahap masyarakat modern umumnya mengambil tindakan

berdasarkan tujuan rasional, maka demikianpun saat seseorang melakukan kejahatan.

Kejahatan merupakan perbuatan tidak baik. Baik dan buruk merupakan kajian etika. Etika dapat dipahami sebagai standar perilaku yang menjadi pedoman profesi tertentu, seperti etika kedokteran, etika advokat, etika bisnis, dan sebagainya. Etika juga dapat dimaknai sebagai kajian tentang perilaku manusia tentang apa yang pilihan baik dan buruk, atau dengan kata lain moral. Pengertian pertama memiliki makna praktis, sedangkan yang kedua menempatkan etika sebagai ilmu atau kajian. Artikel ini lebih berfokus menggunakan pengertian etika sebagai ilmu atau studi tentang moral. Etika berbeda dengan moral. Apabila moral mengajarkan bagaimana harus hidup, pilihan apa yang dianggap baik atau buruk, maka etika adalah ilmu atau studi yang mengkaji mengapa orang atau masyarakat mengikuti ajaran moral tertentu (Suseno, 2010). Kemudian etika bukanlah satu-satunya kajian mengenai perilaku manusia, di akhir abad ke-18, muncul ilmu-ilmu humaniora yang mencoba mengkaji perilaku manusia tersebut melalui perspektif ilmiah sebagaimana ilmu-ilmu alam, salah satu diantaranya adalah sosiologi. Resnik menjelaskannya sebagai berikut (Resnik, 2005): *“Ethicists (or moral philosophers) study standards of conduct. Ethics as a field of study is a normative discipline whose main goals are prescriptive and evaluative rather than descriptive and explanatory. Social scientists offer descriptive and explanatory accounts of standards of conduct; ethicists criticize and evaluate those standards. While the sociologist attempts to understand how often people commit suicide in the United States, the ethicist tries to determine whether suicide can be rationally justified. The economist attempts to understand the economic impact of gambling on a community, but the ethicist assesses the morality of gambling. To help clarify the distinction between descriptive and prescriptive accounts of conduct, I shall use the phrases “standards of conduct” or “social norms” in a prescriptive sense, and I shall use “social mores,” “customs,” or “conventions” in a descriptive sense.”*

Ilmu sosial mengkaji dan menjelaskan bagaimana masyarakat berperilaku atau mencari pola perilaku dalam masyarakat (*pattern of behavior*), sedangkan etika, seperti hukum, menilai dan mengevaluasi pola-pola perilaku masyarakat tersebut (*pattern for behavior*). Magnis-Suseno menjelaskan bahwa etika berusaha memahami mengapa atau atas dasar apa (justifikasi) bahwa hidup harus menurut norma-norma tertentu (Suseno, 2010). Etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma dan pandangan-pandangan moral yang ada (Suseno, 2010). Etika secara kritis dapat dipahami sebagai *not taken for granted* segala macam ajaran tentang moralitas yang ditemui di masyarakat. Bahwa moralitas adalah bentuk budaya manusia dan oleh karena itu sudut pandang apakah yang baik atau buruk berdasarkan ajaran moral tertentu tetap terbuka untuk dikaji secara kritis.

Hukum bukanlah sesuatu yang bersifat final dan absolut. Segala peraturan buatan manusia selalu dalam lingkaran proses pembentukan, diberlakukan, dicabut atau diganti oleh yang baru dan terus berulang untuk disempurnakan. Satjipto Rahardjo menulis bahwa hukum adalah pergulatan kemanusiaan dan hukum ada untuk manusia (Susanto, 2011). Manusia menjadi sentral dalam pemikiran Satjipto Rahardjo dalam konsep hubungan hukum dan manusia. Adalah tujuan hukum tidak berada pada dirinya sendiri melainkan di luar hukum, yaitu pada manusia sehingga hukum yang baik haruslah memberikan kebaikan bagi manusia. Apabila menyimak pendapat Witherington seperti dikutip dalam Suyono dan Hariyanto, dalam bejalar terdapat perubahan kepribadian, yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon baru yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan (Suyono & Hariyanto, 2016). Hardika menyebut konsep pembelajaran ini sebagai pembelajaran transformatif. Dalam persepektif pembelajaran transformatif, ukuran keberhasilan dan kegagalan belajar lebih didasarkan pada proses belajar (*learning process*) dan bukan sekedar hasil akhir dari suatu pembelajaran. Peserta didik harus diberi peluang untuk

berimprovisasi dan menggali berbagai sumber dan strategi belajar yang tersedia di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran (Hardika, 2012).

Belajar dan mengajarkan etika dan hukum, bukanlah sekedar belajar informasi, yaitu kegiatan memahami simbol seperti kata, istilah, pengertian dan peraturan, yang bentuknya tidak lebih merupakan hapalan. Namun tampaknya lebih tepat dengan apa yang disebut kegiatan belajar sikap. Kegiatan belajar sikap atau yang dikenal dengan belajar afektif menekankan pada pola tindakan peserta didik dalam merespons stimulus tertentu, kecenderungan perasaan dan perbuatan yang konsisten terhadap diri seseorang (Suprijono, 2015). Sebagaimana hukum, pendidikan adalah sebuah proses yang belum berakhir, terdapat kesalahan atau kekeliruan yang tak terhindarkan, namun harus selalu mengkritisi diri sendiri dan memperbaiki kekurangannya. Ini adalah bagian dari sikap etis yang hendak disampaikan dalam model pendidikan hukum di sini. Pendidikan hukum seyogyanya tidak hanya menyampaikan apa yang diatur sebagai norma oleh hukum per se, melainkan juga harus mampu memberikan pemahaman yang utuh pada pembelajarnya mengenai mengapa terbentuk norma tersebut. Pendidikan hukum tidak hanya diorientasikan agar membuat pembelajarnya menjadi taat hukum atau mampu mengaplikasikan prakteknya, disamping itu, pendidikan hukum harus menyentuh nilai-nilai yang mampu melindungi masyarakat dari perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka perlu pemetaan relasi antara hukum, ilmu pengetahuan dan etika dan; memberdayakan Pendidikan Tinggi Hukum, sebagai alternatif jalan keluar sekaligus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat (unggul & bermutu) untuk pengembangan sumber daya manusia (calon penegak hukum) yang berintegritas, untuk menciptakan/mendesain pendidikan klinis hukum berbasis etika ilmiah di Perguruan Tinggi Hukum. Dengan demikian pendidikan klinis berbasis etika-ilmiah dapat menjadi model alternatif (di perguruan tinggi hukum) yang dapat diaplikasikan sebagai

pendidikan tambahan yang berdaya guna untuk menciptakan penegak hukum yang berintegritas. Karenanya artikel ini akan menyoal bagaimana etika sikap ilmiah yang dapat dikembangkan oleh pendidikan hukum dan bagaimana membentuk pendidikan hukum dengan etika ilmiah yang mampu mencegah korban tindak pidana.

## II. METODE PENELITIAN

Guna memetakan etika sikap ilmiah yang diajarkan di perguruan tinggi dan model pembentukan etika sikap ilmiah masyarakat untuk mencegah terjadinya korban tindak pidana melalui pendidikan hukum klinis, digunakan pendekatan filosofis yaitu kajian metode dekonstruksi dan heuristik, tujuannya untuk membuka jalan dan berupaya untuk menemukan jalan baru, atau pemecahan masalah baru, atau penyusunan model baru. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan sebagai penunjang pendekatan filosofis. Konsep merupakan unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang particular. Fungsi konsep adalah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Langkah-langkah pendekatan konsep, dengan demikian terdiri dari proses abstraksi, yaitu proses mental selektif yang menghilangkan atau memisahkan aspek realitas tertentu dari yang lain; dan proses integrasi, yaitu pemanduan unit menjadi sesuatu yang tunggal, entitas mental baru yang dipakai sebagai unit tunggal pemikiran (namun dapat dipecahkan menjadi komponen manakala diperlukan). Dalam artikel ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a) Penelaahan berbagai literatur (kepuustakaan), yaitu data sekunder yang relevan. Telaah data sekunder dijadikan sebagai telaah awal, dari seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan. Telaah sekunder akan mencakup berbagai buku teks, jurnal, makalah makalah ilmiah, dan kepuustakaan lain yang relevan. b) Kegiatan

Focus Group Discussion secara bertahap, yaitu pertemuan ahli secara terbatas untuk mengkaji aspek-aspek fundamental. c) Teaching Method-CLE, dapat mengembangkan model simulasi untuk proses pengembangan materi pembelajaran Pendidikan Hukum berbasis etika ilmiah. Uji coba terhadap mahasiswa dilakukan kurang lebih sebanyak 20 orang yang akan dibentuk kelas khusus guna pengembangan model yang diharapkan. Teaching Method yang dikembangkan merupakan standart internasional (Global-CLE Dunia). Sekalipun merupakan simulasi sederhana yang diharapkan dapat mengembangkan model kurikulum pendidikan klinis berbasis etika ilmiah. Kemudian digunakan juga teknik pengecekan keabsahan data dan informasi menggunakan triangulasi untuk mengecek derajat keterpercayaan suatu data yang diperoleh secara beragam, dengan menggunakan beberapa teori atau lebih dari satu teori sebagai pembanding yang dapat dilakukan secara induktif atau secara logika. Konsep Heuristic menjelaskan bahwa teori yang baik akan menstimulasi penelitian (*a good theory generates research*). Teknik analisis yang digunakan adalah teknis analisis kualitatif sebagai berikut: a) Analisis Dekonstruksi (filosofis), yaitu mencoba untuk memisahkan unsur unsur system dari unsur kekeluruhan yang membentuknya; b) Analisis System-Normatif, yaitu melakukan rekonstruksi dan memadukan unsur-unsur yang baru, yaitu memasukan aspek nilai baru kedalam sebuah system baru; c) Model analisis heuristik (mencakup Deskripsi *context of justification* ilmu, Kritik terhadap paradigma ilmu, Penemuan jalan baru, Pengembangan kearah kreativitas); d) Analisis Socio Legal-Multi disiplin analisis yaitu analisis data dilakukan melalui proses interpretasi, koherensi intern, komparasi dan heuristik dan penyusunan model konseptual. Alur analisis kualitatif dapat dijelaskan sebagai berikut, yang pertama adalah reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data. yang muncul dari catatan-catatan selama penelitian dilakukan. Dengan kata lain reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak

perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik/diambil.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Etika Sikap Ilmiah Yang Dapat Dikembangkan Oleh Pendidikan Hukum

Ilmu pengetahuan mendasarkan tesisnya pada fakta, bahkan ketika fakta tersebut bertentangan dengan asumsi akal sehat ilmu pengetahuan mengajak meninggalkan asumsi tersebut dan menggiring untuk menyusun penjelasan yang lebih sesuai dengan fakta. Inilah cara berpikir ilmiah yang luwes dan membuka segala macam kemungkinan atas pengetahuan yang baru dan mampu membuat lebih bijaksana (Sagan, 1997). Ilmu pengetahuan bukanlah satu-satunya sumber kebenaran atas penjelasan segala fenomena di alam semesta ini, namun setidaknya dalam beberapa hal, adalah cara terbaik untuk memahaminya. Pendapat tersebut mengikuti Carl Sagan dalam bukunya *The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark*, mengungkapkannya sebagai berikut: *“One of the reasons for its success is that science has built-in, error-correcting machinery at its very heart. Some may consider this an overbroad characterization, but to me every time we exercise self-criticism, everytime we test our ideas against the outside world, we are doing science. When we are self-indulgent and uncritical, when we confuse hopes and facts, we slide into pseudoscience and superstition”* (Sagan, 1997). Secara praktis, terdapat standar perilaku yang dikedepankan dalam membentuk sikap ilmiah, diantaranya adalah (Resnik, 2005): *Honesty, Carefulness, Openness, Freedom, Credit, Education, Social responsibility, Mutual respect, Efficiency, Respect for subject.*

Istilah literasi secara sederhana dipahami sebagai kemampuan atau keterampilan membaca dan menulis. Membaca berarti mengeja lambang-lambang bahasa hingga diperoleh sebuah pengertian. Menulis berarti mengungkapkan pemikiran dengan mengukirkan lambang-lambang bahasa

hingga membentuk sebuah pengertian. Jika pengertian literasi, membaca dan menulis dipahami sesederhana demikian, maka sebenarnya bangsa ini telah memiliki sejarah panjang mengenai aktivitas membaca dan menulis tersebut. Namun sekarang ini literasi memiliki arti luas, sehingga keberaksaraan bukan lagi bermakna tunggal melainkan mengandung beragam arti (*multi literacies*). Ada bermacam-macam keberaksaraan atau literasi, misalnya literasi komputer (*computer literacy*), literasi media (*media literacy*), literasi teknologi (*technology literacy*), literasi ekonomi (*economy literacy*), literasi informasi (*information literacy*), bahkan ada literasi moral (*moral literacy*) (Juditha, 2014). Jadi, keberaksaraan atau literasi dapat diartikan melekteknologi, melele informasi, berpikir kritis, peka terhadap lingkungan, bahkan juga peka terhadap politik. Seorang dikatakan literat jika sudah bisa memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut. Kepekaan atau literasi pada seseorang tentu tidak muncul begitu saja. Tidak ada manusia yang sudah literat sejak lahir. Menciptakan generasi literat membutuhkan proses panjang dan sarana yang kondusif. Proses ini dimulai dari kecil dan dari lingkungan keluarga, lalu didukung atau dikembangkan di sekolah, lingkungan pergaulan, dan lingkungan pekerjaan. Budaya literasi juga sangat terkait dengan pola pembelajaran di sekolah dan ketersediaan bahan bacaan di perpustakaan. Tapi juga disadari bahwa literasi tidak harus diperoleh dari bangku sekolah atau pendidikan yang tinggi. Kemampuan akademis yang tinggi tidak menjamin seseorang akan literat. Pada dasarnya kepekaan dan daya kritis akan lingkungan sekitar lebih diutamakan sebagai jembatan menuju generasi literat, yakni generasi yang memiliki ketrampilan berpikir kritis terhadap segala informasi untuk mencegah reaksi yang bersifat emosional (Permatasari, 2015).

*Scientific literacy* dapat diartikan sebagai “hal yang perlu diketahui oleh *public* (masyarakat) mengenai ilmu pengetahuan” (Durant, 1993), dan secara tersirat, mengapresiasi sifat, tujuan, dan batas-batas dari ilmu pengetahuan,


disamping pada saat yang bersamaan, mengetahui beberapa gagasan ilmiah yang penting. Di Inggris lebih dikenal sebagai “*public understanding of science*,” sementara “*scientific literacy*” lebih populer digunakan di Amerika Serikat, dan di Prancis dikenal sebagai “*la culture scientifique*” (Durant, 1993). PISA (Programme for International Students Assessment) (2015) mendefinisikan literasi sains sebagai kemampuan seseorang untuk terlibat dengan isu-isu yang berkaitan dengan sains, dan dengan ide-ide sains sebagai warga negara yang reflektif. Literasi sains merupakan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan permasalahan dan menganalisis sains dengan isu-isu sains yang sedang *booming* di masyarakat, sehingga dapat diartikan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan literasi sains (melek ilmiah) merupakan seseorang yang mampu mengaplikasikan konsep sains dengan berbagai fenomena alam yang terjadi di kehidupan sehari-hari (Nurjanah, Sudin, & Sujana, 2017). Holbrook dan Rannikmae menjelaskan bahwa bagian dari *scientific literacy* diantaranya kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan kemampuan menghadapi dan memecahkan persoalan secara ilmiah (Holbrook & Rannikmae, 2009). Akan sulit apabila berupaya menciptakan masyarakat-ilmuwan, karena berbagai alasan misalnya masyarakat masih memerlukan polisi, pedagang, arsitek, pegawai pemerintah hingga hakim di pengadilan, ketimbang semua anggota masyarakat sibuk menjadi ilmuwan. Namun berpikir dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh kalangan ilmiah bukanlah domain absolute dari para ilmuwan saja, *scientific literacy* berargumen bahwa kalangan non-ilmuwan dapat, dan sebagian lagi bahkan beranggapan harus, mengedepankan cara-cara ilmiah dalam mengatasi persoalan nyata kehidupan masyarakat.

Belajar dan mengajarkan etika dan hukum, bukanlah sekedar belajar informasi, yaitu kegiatan memahami simbol seperti kata, istilah, pengertian dan peraturan, yang bentuknya tidak lebih merupakan hapalan. Namun tampaknya lebih tepat dengan apa yang disebut kegiatan belajar sikap. Kegiatan belajar sikap atau yang dikenal dengan belajar afektif menekankan pada pola tindakan

peserta didik dalam merespons stimulus tertentu, kecenderungan perasaan dan perbuatan yang konsisten terhadap diri seseorang (Suprijono, 2015). Selama ini, pengajaran etika dan tanggung jawab profesi dalam kurikulum hukum di dunia pada umumnya terlalu menitik beratkan pada pengetahuan doktrinal (*doctrinal rules-oriented course*). Padahal menurut Lerner, mahasiswa harus menggabungkan dan menggunakan apa yang mereka pelajari dimana mahasiswa belajar lebih baik ketika mereka terlibat dalam “pembelajaran aktif”. Melalui pembelajaran aktif, mahasiswa tidak semata-mata menjadi penerima pasif tetapi berpartisipasi secara aktif dalam proses mengidentifikasi, menyerap, dan memahami materi. Bentuk pembelajaran aktif ini diadopsi oleh pembelajaran klinik melalui simulasi, magang, klinik dengan klien yang riil, serta pendekatan-pendekatan lain yang bersifat pendekatan eksperensial.

Fakultas hukum mempunyai kecenderungan memandang “hukum” sebagai hal yang paling inti dari misi pendidikannya sehingga mereka cenderung untuk memberikan pengajaran yang menghantarkan mahasiswanya mempunyai kualifikasi dalam disiplin akademik ketimbang beracara dalam sebuah profesi. Maka sangatlah penting untuk memfokuskan ilmu hukum tidak hanya pada konsep keadilan-yang berbeda dengan hukum-tetapi juga pada mempersiapkan para sarjana-sarjana hukum masa depan yang mencabut ketidakadilan. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana menempatkan keadilan-dan bagaimana mencapai keadilan-di pusat pendidikan hukum secara konkrit dan pragmatik; seperti apa fakultas hukum itu? Apa yang memungkinkan terjadinya transformasi seperti itu? Apakah ada model yang sekarang diterapkan? Apa yang menjadi kendala yang menghalangi transformasi tadi? (Bloch, 2011). Dalam Pendidikan hukum klinis, proses pendidikan transformatif tersebut diperluas sarannya, bukan hanya kepada mahasiswa hukum melainkan juga masyarakat pada umumnya. Transformasi pendidikan hukum menjadi pendidikan keadilan-dan pilihan yang jelas atas cara-cara untuk mencapai transformasi tersebut adalah melalui pendidikan

hukum klinis dan metodologi intinya yang secara aktif melibatkan masyarakat (Bloch, 2011). Proses tersebut dijelaskan melalui gambar berikut:



Pendidikan hukum klinis, contohnya yang dikembangkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pasundan, memiliki tiga tujuan pada setiap pembelajarannya yaitu: pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), nilai (*value*). Dengan menyampaikan nilai, Pendidikan hukum secara langsung berkontribusi dalam menanamkan sikap kritis terkait dengan etika. Pendidikan hukum klinis menjadi sarana penyampaian nilai-nilai etis. Melalui proses transformatif, peran Fakultas Hukum yang mempersiapkan mahasiswa menjadi fasilitator Pendidikan hukum dan etika, pada akhirnya menjadi kepanjangan tangan perguruan tinggi dalam menanamkan sikap ilmiah di masyarakat. Pembelajaran transformatif dan kegiatan belajar yang bersifat afektif digunakan dalam bentuk pembelajaran hukum klinikal (*clinical legal education*) (Giddings, Burridge, Gavigan, & Klein, 2011). Clinical movement dalam pembelajaran hukum merupakan tantangan para mahasiswa hukum, sekitar tahun 1970an di

Amerika Serikat, terhadap perguruan tinggi untuk menyediakan kurikulum yang menyentuh wilayah hukum bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, dan pada saat yang bersamaan membentuk ulang tentang apa yang dimaksud dengan *legal service* oleh para profesional hukum (Giddings et al., 2011). Banyak yang menulis tentang kecocokan pembelajaran berbasis klinik untuk diterapkan dalam fakultas hukum untuk mengembangkan kesadaran etik dan standar tanggung jawab profesional bagi sarjana-sarjana hukum yang beracara (Giddings et al., 2011). Masyarakat diharapkan mampu memahami konstruksi dan aturan etik yang membungkus praktik hukum. Mengeksplorasi dan mengembangkan sensibilitas etik mahasiswa hukum merupakan aspek pengajaran hukum yang paling menarik dan berharga. Pemahaman yang nyata dari etika hukum dipahami dengan baik oleh mahasiswa yang mengambil kelas-kelas yang membuat mereka terpapar, baik dalam simulasi atau realita, akan praktik hukum yang nyata (Duncan & Kay, 2011).

#### **B. Kontribusi Pendidikan Etika Dengan Metode Pendidikan Hukum Klinis Terhadap Pencegahan Korban Tindak Pidana**

Pendidikan Etika dengan metode Pendidikan Hukum Klinis merupakan cara yang terbaik untuk menghasilkan sikap ilmiah di masyarakat. Sikap ini pada akhirnya membentuk sikap-sikap seperti *Honesty, Carefulness, Freedom, Education, Social responsibility, Mutual Respect*, yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau bertindak rasional:

1. *Honesty*, jujur dalam berpikir dan bertindak, sikap ini adalah benteng awal pencegahan tindak pidana, misalnya dengan berpegang pada suara hati, seseorang dapat memilah informasi maupun peristiwa yang bisa membawa dirinya terhindar dari tindak pidana. Hal ini mendasar karena umumnya tindak pidana berawal dari adanya ketidakjujuran.

2. *Carefulness*, sikap berhati-hati membentuk pola pikir kritis, tidak mudah percaya (*taken for granted*) membantu seseorang terhindar dari perbuatan pidana yang mungkin ditujukan kepadanya.
3. *Freedom*, kesadaran sebagai makhluk bebas menjadikan seseorang selalu memiliki pilihan. Dalam hal ini pilihan tersebut digunakan untuk menghindarkan dirinya dari ancaman tindak pidana.
4. *Education*, pengalaman adalah guru yang paling berharga, dengan memahami sebab dan akibat yang ditimbulkan dari kasus-kasus pidana, yang dialami oleh orang lain, seseorang dapat mengambil pembelajaran untuk mencegah peristiwa serupa terjadi padanya.
5. *Social Responsibility*, pencegahan tindak pidana tidak hanya berlaku pada diri seseorang sebagai individu saja. Pembelajaran etika melatih dan mengasah empati sosial seseorang agar peduli dengan keberadaan orang lain, khususnya mencegah peristiwa pidana dialami oleh orang lain tersebut.
6. *Mutual Respect*, sikap saling menghargai menghindarkan setiap orang dari perlakuan merendahkan/diskriminasi. Sikap ini berlaku secara timbal balik, dengan menghormati orang lain, seseorang diharapkan diperlakukan secara baik oleh orang lain.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

1. Pendidikan hukum klinis dapat menjadi media untuk menanamkan etika sikap ilmiah. Pendidikan hukum klinis yang bersifat transformative tidak hanya memberikan pengetahuan pada pembelajarnya, melainkan juga membentuk sikap. *Honesty, Carefulness, Freedom, Credit, Education, Social responsibility, Mutual respect*, adalah nilai-nilai yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau bertindak rasional.
2. Dengan meningkatkan sikap ilmiah di masyarakat, Pendidikan hukum dapat berkontribusi pada pencegahan korban tidak pidana sekaligus membangun kewaspadaan, kepedulian, serta tanggung jawab terhadap suatu peristiwa pidana.

### B. Saran

1. Pendidikan etika dan pendidikan hukum klinis diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dalam kurikulum Pendidikan hukum.
2. Hasil pengembangan pendidikan etika dan pendidikan hukum klinis diharapkan dapat digunakan sebagai metode pendidikan hukum klinis untuk pembelajaran etika khususnya dalam membentuk sikap ilmiah di masyarakat agar terhindar sebagai korban tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bloch, F. S. (2011). Legal Aid Origins of Clinical Legal Education. In *The Global Clinical Movement: Educating Lawyers for Social Justice* (Bloch, Fra, pp. 153–165). New York: Oxford University Press.
- Deflem, M. (2008). *Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition*. New York: Cambridge.
- Duncan, N., & Kay, S. L. (2011). Addressing Lawyer Competence, Ethics, and Professionalism. In F. S. Bloch (Ed.), *The Global Clinical Movement: Educating Lawyers for Social Justice* (pp. 183–195). New York: Oxford University Press.
- Durant, J. R. (1993). What is scientific literacy? In Science and culture in Europe. In J. R. Durant, J.R. Gregory , J (pp. 129–137). London: Science Museum.
- Giddings, J., Burrige, R., Gavigan, S. A. M., & Klein, C. F. (2011). The First Wave of Modern Clinical Legal Education: The United States, Britain, Canada and Australia. In F. S. Bloch (Ed.), *The Global Clinical Movement: Educating Lawyers for Social Justice* (pp. 3–22). New York: Oxford University Press.
- Hardika, H. (2012). *Pembelajaran Transformatif Berbasis Learning How to Learn: Teori, Model, dan Implementasinya dalam Pembelajaran*. Malang: UMM Press.
- Holbrook, J., & Rannikmae, M. (2009). The Meaning of Scientific Literacy. *International Journal of Environmental & Science Education*, 4, No. 3(July), 276.
- Juditha, C. (2014). TINGKAT LITERASI MEDIA MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN PAPUA. *Journal Communication Spectrum*, 3 No. 2(Agustus 2013 – Januari 2014), 107–120. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/244214-none-5875d952.pdf>
- Nurjanah, A., Sudin, A., & Sujana, A. (2017). LITERASI SAINS DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (Penelitian Preexperimental terhadap siswa kelompok atas, tengah, dan bawah SDN Waringin II dan SDN Palasah I di Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka pada Materi Energi Panas). *Jurnal Pena Ilmiah*, 2, No. 1, 581–590. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu/index.php/penailmiah/article/download/10036/6231>

- Permatasari, A. (2015). MEMBANGUN KUALITAS BANGSA DENGAN BUDAYA LITERASI. *Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIB*. Retrieved from <http://repository.unib.ac.id/11120/1/15-AnePermatasari.pdf>
- Resnik, D. B. (2005). *The Ethics of Science: An Introduction*. New York: Routledge.
- Sagan, C. (1997). *The Demon-Haunted World: Science as a Candle in The Dark*. London: Headline.
- Shover, N., & Hochstetler, A. (2006). *Choosing White-Collar Crime*. New York: Cambridge.
- Suprijono, A. (2015). *Cooperative Learning*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susanto, A. F. (2011). Satjipto Rahardjo Dari DNA Hukum Progresif Menuju Ruang Ontologis yang Reduksionis. In M. A. Safitri, A. Marwan, & Y. Arizona (Eds.), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik* (p. 114). Jakarta: Epistema Institute.
- Suseno, F. M. (2010). *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suyono, S., & Hariyanto, H. (2016). *Belajar dan Pembelajaran: Teori dan Konsep Dasar*. Bandung: Rosdakarya.